

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang mana mereka perlu dilindungi harkat dan martabatnya serta dijamin hak-haknya untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya. Anak sebagai generasi penerus bangsa, selayaknya mendapatkan hak-hak dan kebutuhan-kebutuhan secara memadai. Sebaliknya, mereka bukanlah objek (sasaran) tindakan kesewenang-wenangan dan perlakuan yang tidak manusiawi dari siapapun atau pihak manapun. Anak yang dinilai rentan terhadap tindakan kekerasan dan penganiayaan, seharusnya dirawat, diasuh, dididik dengan sebaik-baiknya agar mereka tumbuh dan berkembang secara sehat dan wajar. Hal ini tentu saja perlu dilakukan agar kelak di kemudian hari tidak terjadi generasi yang hilang (*lost generation*).¹

Anak berhak mendapatkan pemeliharaan dan bantuan khusus keluarga sebagai inti dari masyarakat dan sebagai lingkungan alami bagi pertumbuhan dan kesejahteraannya. Anak-anak hendaknya diberi perlindungan dan bantuan yang diperlukan, sehingga mampu mengemban tanggung jawab dalam masyarakat. Anak hendaknya diperlakukan dengan baik dalam lingkungan keluarga yang bahagia, penuh kasih sayang dan pengertian. Anak harus dipersiapkan untuk menghadapi kehidupan pribadi dalam masyarakat dan dibesarkan dalam suasana perdamaian, tenggang rasa dan kemerdekaan.²

¹ Abu Huraerah, 2006, *Kekerasan Terhadap Anak*, Bandung: Nusantara, Hal.18

² Darwan Prinst, 1997, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, Hal.103-104

Pada tahun 2013 tercatat jumlah anak sebagai pengemis di ibukota provinsi Jateng ini mencapai 500 orang lebih.³ Hasil penelitian Yayasan Setara Jawa Tengah yang diperoleh dari sejumlah anak sebagai pengemis di Jawa Tengah sungguh mengejutkan, karena tindakan kriminal dan hubungan seksual menjadi kebutuhan serta kegiatan sehari-hari anak sebagai pengemis itu. Diakui pada tahun 2013 sebanyak 35,6% anak sebagai pengemis dari 101 responden pernah melakukan tindakan kriminal seperti mencuri atau mencopet, menodong, merampok, memperkosa dan merampas uang temannya. Anak-anak sebagai pengemis itu kebanyakan pernah melakukan tindak kriminal sebanyak 2-5 kali atau 63,9%. Sedangkan satu kali melakukan tindakan kriminal ada 19,4% dan 5-10 kali ada 2,8% anak sebagai pengemis. Seusai melakukan tindakan kriminal, sebanyak 30,6% anak pernah ditangkap, baik oleh polisi atau massa yang melihat kejadian. Dari yang berhasil ditangkap ada 90,9% mengalami penyiksaan dan sisanya 9,1% tidak disiksa.⁴

Hak-hak yang dimiliki oleh anak secara jelas diatur di dalam UU No. 23 Tahun 2002. Pasal-pasal yang berkaitan dengan hak yang dimiliki oleh anak di antaranya sebagai berikut:

1. Pasal 4 mengenai hak untuk melangsungkan kehidupan dan berpartisipasi secara wajar dan mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
2. Pasal 9 (1) mengenai hak untuk memperoleh pendidikan yang layak;
3. Pasal 13 (1) hak untuk mendapat perlindungan bagi anak yang dibawah orang tua asuh atau wali;
4. Pasal 14 hak untuk mendapat pengasuhan dari orang tuanya sendiri.

³ Yayasan Setara, <http://yayasansetara.org/anak-jalanan-erat-dengan-seks-dan-kriminal-bisnis-indonesia-1997/>, Diakses 8 Mei 2014, Pukul 06.00 WIB.

⁴ Yayasan Setara, <http://yayasansetara.org/anak-jalanan-erat-dengan-seks-dan-kriminal-bisnis-indonesia-1997/>, Diakses 7 Nopember 2013, Pukul 06.00 WIB.

5. Pasal 15 hak untuk mendapat perlindungan dari kegiatan yang mengancam nyawanya.

Perlindungan anak dilihat dari segi pembinaan generasi muda terhadap berbagai macam eksploitasi negatif terhadap anak merupakan bagian integral dari Pembangunan Nasional dan juga menjadi sarana guna tercapainya tujuan Pembangunan Nasional, yaitu masyarakat adil dan makmur serta aman dan sentosa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam ketertiban pergaulan internasional yang damai, adil dan merdeka.⁵

Masalah perlindungan hukum dan hak-haknya bagi anak-anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Agar perlindungan hak-hak anak dapat dilakukan secara teratur, tertib dan bertanggung jawab maka diperlukan peraturan hukum yang selaras dengan perkembangan masyarakat Indonesia.⁶

Kenyataannya saat ini upaya perlindungan tersebut belum dapat diberikan secara maksimal oleh pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat dan pihak-pihak lain yang berhak membantu. Keadilan yang diberikan oleh penerapan hukum melalui penjatuhan sanksi hukum yang dijatuhkan pada pelaku tidak adil atau tidak sesuai dengan akibat yang ditimbulkannya. Ketidakadilan hukum inilah yang disebut-sebut dapat menjauhkan masyarakat yang tertimpa musibah (menjadi korban suatu kejahatan) untuk bersedia berurusan dengan dunia peradilan.⁷

⁵ Penjelasan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

⁶ Wagita Soetodjo, 2006, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: PT. Refika Aditama, Hal. 67

⁷ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2001, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Bandung: PT. Refika Aditama, Hal. 81.

Sedangkan konsepsi perlindungan anak meliputi ruang lingkup yang luas, dalam arti bahwa perlindungan anak tidak hanya mengenai perlindungan atas jiwa dan raga si anak, tapi mencakup pula perlindungan atas semua hak serta kepentingannya yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan yang wajar, baik secara rohaniah, jasmani maupun sosialnya sehingga diharapkan Anak Indonesia akan berkembang menjadi orang dewasa Indonesia yang mampu dan mau berkarya untuk mencapai dan memelihara tujuan Pembangunan Nasional.⁸

Perlindungan hak-hak anak pada hakikatnya menyangkut langsung pengaturan dalam peraturan Perundang-undangan. Kebijakan, usaha dan kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan hak-hak anak, pertama-tama didasarkan atas pertimbangan bahwa anak-anak merupakan golongan yang rawan dan dependent, disamping karena adanya golongan anak-anak yang mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangan, baik rohani, jasmani, maupun sosial.⁹ Sehubungan dengan hal tersebut di atas, masalah perlindungan hukum bagi anak-anak terhadap berbagai macam eksploitasi negatif khususnya bagi pengemis anak merupakan satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Masalahnya hal tersebut tidak bisa didekati secara yuridis, tapi perlu pendekatan lebih luas, yaitu ekonomi, sosial, dan budaya.¹⁰

Berangkat dari kesadaran akan potensi strategis anak bagi sebuah bangsa, pemerintah mencoba menjadikan seluruh kota di Indonesia sebagai

⁸ *Ibid*, hal 62.

⁹ Maidin Gultom, 2010, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*. Bandung: PT. Refika Aditama, Hal 35

¹⁰ Abdul Hakim Garuda Nusantara, 1986, *Makalah "Proses Perlindungan Anak"*. Jakarta: Seminar perlindungan Hak-hak Anak, Hal. 22

kota yang peduli terhadap anak. Oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan pada 2006, Kota Surakarta, Malang, Jambi, Padang, Manado dan Kupang dijadikan pilot project pengembangan Kota Layak Anak. Kota Layak Anak adalah kota yang menjamin setiap anak untuk memperoleh semua haknya selayaknya warga sebuah kota baik hak kesehatan, pendidikan, mendapatkan perlindungan dan berpendapat tanpa ada diskriminasi.¹¹ Penulis melihat di Kota Surakarta masih terdapat beberapa anak pengemis yang masih tereksplorasi hak-haknya sebagai anak. Berdasarkan uraian di atas untuk itu Penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Anak di Kota Surakarta (Studi tentang Pengemis Anak)”**.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai pengemis yang diberikan oleh peraturan perundangan-undangan ?
2. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pengemis oleh Pemkot Surakarta?
3. Hambatan-hambatan apa saja yang terjadi dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pengemis di Kota Surakarta?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Obyektif
 - a. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai pengemis yang diberikan oleh peraturan perundangan-undangan.

¹¹Koran Jitu, <http://koranjitu.com/lifestyle.detail/3622/Surakarta.Menuju.Kota.Layak.Anak.%28I%29>, Diakses 12 Mei 2014, Pukul 05.00 WIB.

- b. Mengetahui tentang pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pengemis yang diberikan oleh Pemkot Surakarta.
 - c. Mengetahui hambatan-hambatan apa saja yang terjadi dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pengemis di Kota Surakarta.
2. Tujuan Subyektif
 - a. Memperoleh data-data dan bahan-bahan penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti guna dianalisa untuk menyusun skripsi.
 - b. Mendapatkan kesempatan menerapkan teori yang diperoleh semasa kuliah serta mencapai gelar kesarjanaan S1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian diharapkan dapat menambah wawasan penulis ataupun pembaca tentang masalah-masalah pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pengemis yang diberikan oleh Pemkot Surakarta.
 - b. Mengetahui dan memecahkan berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pengemis yang diberikan oleh Pemkot Surakarta.

2. Manfaat Praktis

Memberikan penjelasan secara umum mengenai pelaksanaan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pengemis yang diberikan oleh Pemkot Surakarta baik menurut ketentuan perundang-

undangan yang berlaku maupun perlindungan hukum yang diberikan oleh Pemkot Surakarta.

E. Kerangka Pemikiran

Perlindungan anak adalah suatu usaha yang mengadakan kondisi di mana setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Adapun perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Dengan demikian maka perlindungan anak harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.¹²

Perlindungan anak sebagai pengemis tidak lepas dari kemiskinan secara ekonomi dan kemiskinan pengetahuan. Kemiskinan ekonomi karena terjadinya pengangguran yang dialami oleh orang tua si anak dan kemiskinan pengetahuan, terjadi ketika orang tua menganggap dirinya berkuasa penuh terhadap kehidupan anak. Ujungnya, orang tua merasa berhak menyuruh anak untuk bekerja di lingkungan yang berbahaya sekalipun. Penelitian KPAI, eksploitasi terhadap anak untuk bekerja di jalanan sudah terorganisir rapi. Fakta yang lebih memprihatinkan KPAI juga mendapati orang tua yang mau ‘menyewakan’ anaknya untuk diajak mengemis. Beberapa orang tua yang rela menyewakan anaknya itu berpandangan kalau sang anak harus menghormati dan menuruti kemauan orang tua. Nah, dalam konteks inilah eksploitasi terhadap anak terjadi.¹³

Suatu Undang-Undang pasti mempunyai prinsip yaitu sesuatu yang dijadikan acuan, begitu juga dengan UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Prinsip perlindungan anak menurut UU No.23/2002 tercantum dalam pasal 2 UU No. 23/2002 yang berbunyi: Penyelenggaraan

¹² Arif Gosita, 1989, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta: Akademika Pressindo.

¹³ Widyo Basuki, 2005, *Adopsi merupakan solusi bagi anak jalanan dalam perspektif HAM*, Jurnal.

perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi:¹⁴

- a. *Non diskriminasi;*
- b. *Kepentingan yang terbaik bagi anak;*
- c. *Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan*
- d. *Penghargaan terhadap pendapat anak.*

Prinsip-prinsip tersebut untuk menjamin terwujudnya usaha kesejahteraan anak. Usaha kesejahteraan anak, adalah usaha kesejahteraan sosial yang ditujukan untuk menjamin terwujudnya kesejahteraan anak, terutama terpenuhinya kebutuhan anak. (Pasal 1 angka 1 huruf b PP Nomor 2 Tahun 1988) Adapun usaha-usaha itu meliputi pembinaan, pencegahan dan rehabilitasi. Pelaksanaannya adalah pemerintah dan atau masyarakat baik di dalam maupun di luar panti (Pasal 11 ayat 3 PP No 2 Tahun 1988). Pemerintah dalam hal ini memberikan pengarahan, bimbingan, bantuan dan pengawasan terhadap usaha kesejahteraan anak yang dilakukan masyarakat. Pengangkatan anak yang dilakukan menurut adat dan kebiasaan di laksanakan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak, dan dilaksanakan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Sementara kerja sama internasional di bidang kesejahteraan anak dilakukan oleh pemerintah atau oleh badan lain dengan persetujuan pemerintah.¹⁵

Pemerintah dalam hal ini memberikan pengarahan, bimbingan, bantuan dan pengawasan terhadap usaha kesejahteraan anak yang dilakukan masyarakat berdasarkan Pasal 7 (2) PP Nomor 2 Tahun 1988 dibarikan antara

¹⁴ Afiila, <http://free-makalah.blogspot.com/2010/07/perlindungan-anak-menurut-uu-no.html>, Diakses 13 Mei 2013. Pukul 10.00 WIB.

¹⁵Darwin Prints., *Op. Cit.*, Hal. 47.

lain dalam bentuk:¹⁶

1. *Penyuluhan/bimbingan dan bentuk lainnya yang diperlukan;*
2. *Penyantunan dan pengentasan anak*
3. *Pembinaan/peningkatan derajat sosial.*
4. *Pemberian/peningkatan kesempatan belajar.*
5. *Pembinaan/peningkatan keterampilan*

Pelaksanaan pengarahannya, bimbingan, bantuan dan pengawasan terhadap usaha kesejahteraan anak yang dilakukan masyarakat dapat dilakukan baik di dalam maupun di luar panti sosial yaitu melalui lembaga/kesatuan kerja yang merupakan prasarana dan sarana yang memberikan pelayanan sosial berdasarkan profesi pekerja sosial maupun diluar panti (Pasal 1 ayat (6) PP Nomor 2 Tahun 1988). Sementara bantuan ditujukan kepada anak yang tidak mampu berupa bantuan materi dalam rangka usaha pemenuhan kebutuhan pokok anak, bantuan jasa dalam rangka usaha pembinaan dan pengembangan untuk mengarahkan bakat dan keterampilan, bantuan fasilitas, diberikan dalam rangka usaha mengatasi hambatan-hambatan sosial (Pasal 7), bantuan ini dapat diberikan secara langsung kepada anak melalui orang tua/wali yang tata cara pemberian dan penggunaannya diatur oleh menteri. Pelayanan khusus ditujukan kepada anak cacat, meliputi: bimbingan, pemenuhan kebutuhan pokok, pemberian keterampilan, pendidikan, pemberian bantuan/fasilitas dan pembinaan lanjutan yang pelaksanaannya diatur oleh menteri setelah mendengar pertimbangan dari menteri lain yang terkait. Mengenai syarat dan tata cara pendirian panti diatur oleh Menteri Sosial (Pasal 10 PP. No. 2 Tahun 1988).¹⁷

¹⁶ Gultom, Maidin, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama, Hal. 26.

¹⁷ *Ibid*, Hal. 27.

Penulis dalam menganalisa penjelasan di atas berpegangan pada pendapat Soerjono Soekanto yang menegaskan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terletak pada:¹⁸

1. *Faktor hukumnya sendiri, yang dibatasi pada undang-undang saja.*
2. *Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.*
3. *Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.*
4. *Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.*
5. *Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.*

Kelima faktor tersebut saling berkaitan erat, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur dari pada efektivitas penegak hukum.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini penulis akan mengajukan metodologi sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Penelitian skripsi ini, penulis mendasarkan pada penelitian hukum dengan pendekatan yuridis sosiologis. Penelitian yuridis sosiologis adalah suatu penelitian yang didasarkan pada suatu ketentuan hukum dan fenomena atau kejadian yang terjadi dilapangan.¹⁹ Penulis akan berusaha mengungkapkan bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai pengemis yang diberikan oleh peraturan perundangan-undangan, pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pengemis yang diberikan oleh Pemkot Surakarta selama ini, dan hambatan-hambatan apa saja yang terjadi dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak

¹⁸ Soerjono Soekanto, 2011, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, Hal. 3.

¹⁹ Soerjono Soekanto, 2001, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo, Hal. 26.

sebagai pengemis di Kota Surakarta.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian perlindungan hukum terhadap anak sebagai pengemis yang diberikan oleh Pemkot Surakarta penulis mengambil lokasi penelitian di Pemkot Surakarta dalam hal ini institusi yang berkompeten adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Surakarta dengan pertimbangan selama ini dari peran masyarakat Surakarta dikenal sebagai kota layak anak.

3. Jenis Penelitian

Penulis akan menggunakan jenis penelitian deskriptif dalam melakukan penelitian ini yaitu suatu metode penelitian untuk melukiskan atau menggambarkan obyek penelitian. Sedangkan pendekatan yang terbaik yang digunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif.

4. Jenis Data

a. Data Primer

Data primer berasal dari sumber data primer yaitu yang diperoleh secara langsung dari obyek yang diteliti yang diperoleh melalui wawancara dengan pengurus Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Surakarta.

b. Data Sekunder

Data sekunder berasal dari sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh untuk penyempurnaan penelitian ini. Data sekunder tersebut antara lain adalah Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang

Perlindungan Anak, dan literatur yang berhubungan dengan penelitian ini. Mengenai data sekunder tersebut masih dapat dibagi lagi sebagai berikut :

1. Bahan-bahan hukum primer.

Yaitu peraturan perundang-undangan yang erat hubungannya dengan masalah yang diteliti khususnya mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai pengemis yang diberikan oleh peraturan perundangan-undangan, pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pengemis yang diberikan oleh Pemkot Surakarta, dan hambatan-hambatan apa saja yang terjadi dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pengemis di Kota Surakarta.

2. Bahan-bahan hukum Sekunder.

Yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan hahan-bahan hukum primer yang dapat membantu menganalisa dan memahami bahan-bahan hukum primer. Bahan-bahan tersebut dapat berupa rancangan peraturan perundang-undangan, karya ilmiah para sarjana, laporan penelitian, maupun hasil seminar dan lain-lain sumber yang menyangkut dengan masalah yang diteliti.

5. Metode Pengumpulan Data

Penelitian deskriptif ini agar dapat membahas dan mendalami masalah yang ada maka penulis melakukan pengumpulan data dengan cara sebagai berikut;

1) Study Lapangan

a. Observasi atau pengamatan di lapangan.

Observasi merupakan suatu proses pengamatan peristiwa-peristiwa empiris di masyarakat. Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan apabila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar.²⁰ Proses pembuatan perjanjian kerja memerlukan observasi dalam penelitiannya.

b. Interview atau wawancara

Wawancara dilakukan kepada siapa sebagai informan kunci kemudian dalam melakukan wawancara dijelaskan secara garis besar mengenai bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai pengemis yang diberikan oleh peraturan perundangan-undangan, bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pengemis selama ini, dan hambatan-hambatan apa saja yang terjadi dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pengemis di Kota Surakarta.

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk penelitian dengan cara tanya jawab sambil menatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan interview guide (panduan wawancara) wawancara sebagai proses interaksi

²⁰ Sutrisno Hadi, 1986, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.

interview antara pewawancara dan responden.²¹

2) Studi Kepustakaan (*Library Research*).

Yaitu pengumpulan bahan-bahan kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku literature dan bahan kepustakaan lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti untuk mendapatkan pengetahuan secara teoritis.

G. Sistematika Skripsi

BAB I berisi pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, sistematika skripsi

BAB II berisi Tinjauan Umum Tentang Anak yang terdiri dari: pengertian anak menurut perundang-undangan, hak dan kewajiban anak, kedudukan anak, kesejahteraan anak. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak terdiri dari pengertian perlindungan hukum, macam-macam bentuk perlindungan hukum terhadap anak, penyelenggaraan perlindungan hukum terhadap anak. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perlindungan Hukum Terhadap Anak terdiri dari faktor hukumnya, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor budaya. Tinjauan tentang Eksploitasi Anak.

BAB III Hasil penelitian dan pembahasan mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai pengemis yang diberikan oleh peraturan perundangan-undangan, pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pengemis yang diberikan oleh Pemkot Surakarta, dan hambatan-

²¹ Afila, <http://definisi-pengertian.blogspot.com/2009/11/definisi-wawancara.html>, Diakses Oktober 2011, Pukul 15.30 WIB

hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pengemis di Kota Surakarta.

BAB IV berisi kesimpulan dan saran sebagai penutup

Daftar Pustaka

Lampiran